

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR: 10.a TAHUN 2014

TENTANG  
REKRUTMEN DOSEN BARU PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TAHUN 2014

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran perkuliahan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) dipandang perlu dilakukan rekrutmen dosen baru Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta  
b. bahwa perlunya menetapkan persyaratan rekrutmen dosen baru Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta  
c. bahwa untuk keperluan dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.  
5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.  
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.  
7. Keputusan Rektor Universitas Yogyakarta Nomor: 264/UN34/KP/2013, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Persyaratan rekrutmen dosen baru Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- KEDUA : Ketentuan persyaratan rekrutmen dosen baru dimaksud harus memenuhi :
1. Lulus Program Doktor (S3)
  2. Mempunyai reputasi akademik yang baik
  3. Mempunyai bidang keahlian khusus
  4. Bidang keahliannya sesuai
  5. Berasal dari lembaga/intansi negeri

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 10 Januari 2014

---

Direktur,



Prof. Dr. Zuhdan Kun Prasetyo, M.E.D.  
NIP.19550415 198502 1 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor I dan II
3. Asdir I, II PPs
4. Dekan FIP, FT, FBS, MIPA, FIK, FE, FIS.
5. Kasubag TU PPs.